

BAB I PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi perempuan telah menjadi fokus konsensus dunia Internasional melalui pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau yang disebut Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Hal ini membuktikan bahwa Negara Indonesia serius dalam menangani permasalahan-permasalahan yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan. Melalui ratifikasi Konvensi Internasional tersebut kedalam hukum nasional maka menjadi kewajiban bagi negara Indonesia untuk memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan khususnya di Indonesia.

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan (slavery). Hak asasi ini bersifat universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Berdasarkan data dari perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan di beberapa negara seperti Turki jumlah perempuan yang mengalami kekerasan mencapai 57, 9% pada tahun 1998, di India jumlah kekerasan menapai 49 % pada tahun 1999, dan di Amerika Serikat mencapai 22,1% dan Negara Bangladesh melaporkan 60% pada tahun 2000 kekerasan yang terjadi dalam pasangan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian Komisi Nasional Perempuan terdapat temuan dokumen terhadap 103 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tersebar di tiga belas kota/ kabupaten di Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tengah, Aceh Tamiang dan Benar Meriah. Kasus-kasus ini terjadi pada masa operasi militer

(≤1999, 2 kasus), masa dialog damai (2000-Mei 2003, 14 kasus), masa Darurat Militer & Darurat Sipil (Mei 2003 – Agustus 2005, 65 kasus), Pasca MoU Damai (≥Agustus 2005) dan 5 kasus lintas periode. Total 103 kasus ini sungguh-sungguh hanyalah pucuk kecil dari timbunan kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh.

Lebih dari setengah kasus yang terdokumentasi adalah kasus kekerasan seksual (59%, 61 kasus), yang terdiri dari 31 kasus perkosaan, 11 kasus penyiksaan seksual, 7 kasus perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak manusiawi bernuansa seksual, 4 kasus penganiayaan seksual, dan 8 kasus eksploitasi seksual. Sementara empat puluh dua kasus non seksual mengambil terdiri dari penyiksaan (32 kasus), perlakuan kejam dan penghukuman yang tidak manusiawi (9 kasus) dan penganiayaan (1kasus).

Hasil Survei Nasional tahun 2006 menunjukkan terdapat sebanyak 2,3 juta (3,07%) kasus Kekerasan terhadap Perempuan, dengan perbandingan kasus antara perdesaan dan perkotaan adalah 3,08%: 3,06%. Sebagian besar korban (77%) tidak melakukan upaya apapun dan hanya 17% korban yang memperoleh layanan dari LSM dan pekerja sosial dan 6% dari tokoh masyarakat.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2013, kita mengetahui bahwa telah terjadi 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan jumlah kasus kekerasan seksual yang bertambah menjadi 5.629 kasus dari 4.336 kasus di tahun 2012. Ini artinya dalam 3 jam setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual ini dilakukan bahkan oleh orang-orang terdekat korban, yaitu di dalam lingkup keluarga dan di lingkaran pergaulannya, misalnya di sekolah. Juga, oleh sejumlah aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan tokoh publik.

Dari data yang langsung ditangani lembaga layanan, ditemukan 5.629 kasus kekerasan seksual atau bertambah dari 4.336 kasus di tahun 2012. Ini artinya dalam 3 jam setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual. Sebanyak 2.995 kasus kekerasan seksual terjadi di ranah personal, dimana pelaku dan korban memiliki hubungan darah atau kekerabatan (ayah, kakak, adik, paman, kakek),

perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Dari total 7.548 kasus kekerasan di ranah publik, 2634-nya adalah kasus kekerasan seksual, dimana dua jenis kasus terbanyak adalah 1.074 kasus perkosaan dan 789 kasus pencabulan. Kekerasan seksual di ranah komunitas pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal. Catatan tahun 2013, juga mencatat kekerasan seksual sebanyak 13 kasus dari 49 kasus kekerasan terhadap Komunitas LBT (Lesbian-Biseksual- Trans gender).

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang teridentifikasi di masyarakat merupakan fenomena gunung es, karena besaran kasus tersebut belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dan hanya merupakan sebagian kecil kasus kekerasan yang dilaporkan.

Pada tahun 2023, menurut data Komnas Perempuan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Berdasarkan data Komnas Perempuan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut merupakan data kasus yang dilaporkan oleh korban, pendamping maupun keluarga. Dibalik itu, terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan bisa jadi lebih besar. Karakteristik korban dan pelaku masih menunjukkan tren yang sama, yaitu korban lebih muda dan lebih rendah pendidikannya daripada pelaku

Pada tahun 2024, berdasarkan data dari Komnas Perempuan ditemukan bahwa terjadi peningkatan signifikan kasus kekerasan perempuan diberbagai daerah.

Berdasarkan gambar diatas, maka daerah Provinsi Jawa Barat memiliki tingkatan kasus terbanyak di tahun 2024. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, di Jawa Barat terdapat 1.825 kasus ditahu 2024, kemudian diikuti oleh daerah Jawa Tengah dengan jumlah 1.533 kasus, kemudian daerah Sumatera Utara dengan jumlah 955 kasus ditahun 2024 .

Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian dari gerakan feminisme yang memiliki tesis bahwa terjadinya kekerasan terhadap perempuan karena jenis kelamin dan kuatnya nilai-nilai patriarki ditengah masyarakat Indonesia . Ini memperlihatkan bahwa budaya masyarakat juga berpengaruh pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan dapat juga dikatakan sebagai salah satu legal social problem.

Pada kenyataannya, sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena itu berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan itu sendiri yang enggan/tidak mau mengatakannya. Hasil penelitian banyak menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan sangat luas tetapi banyak bersumber dari kekerasan pada rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan, selain itu kekerasan seksual terhadap perempuan.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law).

Sebagai negara hukum Indonesia menganut salah satu asas yang sangat penting yakni asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan terhadap perempuan masih dinilai belum memberikan rasa takut dan

dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen. Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain atau hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengkaji tentang Hak Asasi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implikasinya Terhadap Keadilan Gender (Studi Putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2023/PN Mdn). Dalam hal ini penulis akan mengkaji bagaimana seharusnya Konstruksi hukum Hak Asasi Manusia dalam perlindungan perempuan dalam perspektif keadilan gender? dan mengapa timbul disparitas pemidanaan terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (Studi putusan Nomor 1264/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)? dan